



PUTUSAN

Nomor 1100 K/Pdt.Sus-KIP/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Keterbukaan Informasi Publik memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk., diwakili oleh M. Arifin Firdaus, *Executive Vice President* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 36-38, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwadi, S.H., *Department Head* pada *Departemen Business & Asset Litigation Legal Group* PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL, diwakili oleh Rasul Hamidi, selaku Ketua LSM Peduli Mutu Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jalan Sarikaya 1, Blok G-4 Nomor 1, Perum Bumi Citra Kencana, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor 16161;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 063/XII/KIP-PS-A-M-A/2015, tanggal 20 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan informasi yang dimohon Pemohon dalam sengketa *a quo* sebagaimana diuraikan pada paragraf (2.2) bersifat terbuka;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-KIP/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi bantuan dana program Bina Lingkungan bidang Pendidikan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., yaitu penerima bantuan, jumlah bantuan diterima penerima, Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya penerima, jenis kegiatan, Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Membebaskan biaya penggandaan informasi sebagaimana diuraikan pada paragraf (6.3) kepada Pemohon;

Bahwa terhadap putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tersebut Pemohon telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Amar Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 063/XII/KIP-PS-A-M-A/2015 yang diucapkan dalam persidangan tanggal 20 Desember 2018;
2. Memerintahkan Termohon memberikan seluruh informasi yang Pemohon minta yaitu Informasi mengenai "siapa saja penerima bantuan dana Program Bina Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., berapa rupiah bantuan diterima penerima, alamat penerima bantuan, komunitas penerima bantuan, jenis kegiatan, tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan, Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 untuk semua bidang dan secara Nasional";
3. Memerintahkan Termohon agar mengumumkan informasi *a quo* setiap tahunnya, yang dapat diakses oleh publik dengan cara yang mudah dan efisien;
4. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya sengketa yang timbul dari sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan gugat balik (rekonvensi), yang mana dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Rekonvensi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 063/XII/KIP-

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-KIP/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS/2015, tanggal 20 Desember 2018;

3. Menolak pengaduan Termohon Rekonvensi/dahulu Pemohon Konvensi seluruhnya dalam perkara Nomor 063/XII/KIP-PS/2015;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi dan/atau Termohon Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G-KIP/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 9 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan keberatan Pemohon;
- Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 063/XII/KI-PS-A-M-A/2015, tanggal 20 Desember 2018;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai “siapa saja penerima bantuan dana Program Bina Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., berapa rupiah bantuan diterima penerima, alamat penerima bantuan, komunitas penerima bantuan, jenis kegiatan, tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 untuk semua bidang dan secara Nasional” bersifat terbuka;
3. Memerintahkan Termohon memberikan seluruh informasi yang Pemohon minta, yaitu informasi mengenai “siapa saja penerima bantuan dana Program Bina Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., berapa rupiah bantuan diterima penerima, alamat penerima bantuan, komunitas penerima bantuan, jenis kegiatan, tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 untuk semua bidang dan secara Nasional”;
4. Memerintahkan Termohon agar mengumumkan informasi *a quo* setiap tahunnya, yang dapat diakses oleh publik dengan cara yang mudah dan efisien;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-KIP/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menolak permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Termohon pada tanggal 18 April 2018, terhadap putusan tersebut oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.Sus-KIP/2019/PN.Jkt.Sel., permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 31 Mei 2019, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 49/Pdt.G.KIP/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 9 April 2019;

Dan mengadili sendiri:

A. Dalam Konvensi

- Menolak keberatan dan tuntutan Pemohon Kasasi seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Termohon seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-KIP/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 063/XII/KIP-PS/2015, tanggal 20 Desember 2018;
3. Menolak pengaduan Termohon Kasasi/dahulu Pemohon seluruhnya dalam Perkara Nomor 063/XII/KIP-PS/2015.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa memori kasasi tanggal 13 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tersebut telah mengabulkan tuntutan dari Pemohon Kasasi untuk memberikan keterbukaan informasi kepada Pemohon sesuai permintaan Pemohon kepada Termohon sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik sebagaimana terlihat pada point 2 dan 3 amar Putusan Komisi Informasi Publik (KIP) tersebut;
- Bahwa oleh karena Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tersebut telah mengabulkan bagian pokok dari tuntutan Pemohon, sehingga perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 49/Pdt.G-KIP/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 9 April 2019 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-KIP/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterbukaan Informasi Publik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk.**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 49/Pdt.G-KIP/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 9 April 2019 yang membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 063/XII/KIP-PS-A-M-A/2019, tanggal 20 Desember 2018;

MENGADILI SENDIRI

- Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 063/XII/KIP-PS-A-M-A/2019, tanggal 20 Desember 2018;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-KIP/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi banding..... | Rp484.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1100 K/Pdt.Sus-KIP/2019